

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/438 / VIII / 2022

NENENG NAJIBAH Nama Pemohon

Jl. Salak No.27 Rt. 004 / 001 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal **Alamat**

3376016106700004 dan No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 21 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. KH. Mansyur No.27 Jalan / Gang

RT / RW -/-

Mangkukusuman Kelurahan

Tegal Timur Kecamatan

: HM. No. 00102 Luas : 20 m2 An : NENENG NAJIBAH merupakan bagian dari total tanah seluas : 20 Status Tanah

dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning

Rencana Setempat

Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB)

Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH)

Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Perdagangan Dan Jasa Perdagangan Dan Jasa

Toko

80 %

480% (atau 4.8)

- %

10 % :

- m

- m

3,00 m

- m

13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Kelas Jalan:

Kolektor Sekunder

Belum diatur

Belum diatur

dari as jalan

dari batas tanah

dari tepi tanggul terluar

dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan

pembatasan jam operasi; e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada

pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan; f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan


mitigasi bencana; g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling

rendah sebesar 10% (sepuluh persen);


j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



TEGAL 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM UN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS DAN PENATAAN R Rembina Utama Muda

NP-19621224 199303 1 007

RETRIBUSI CETAK PETA Nomor Agenda: 650/438/VIII/2022 **PEMERINTAH KOTA TEGAL** 03 Agustus 2022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii / Coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 20 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 20 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, - / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.14,000 . (terbilang Empat belas ribu rupiah) Tanggal II. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111 : NENENG NAJIBAH : Jl. Salak No.27 RT 4 / 1, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal : Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) emanfaatan: TOKO : PERDAGANGAN DAN JASA 1:300 JI.KH.MANSYUR -



50

TROTOAR

TROTOAR